



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 065/IT9.A/SK/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu diangkat Dosen Tetap Non PNS (Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Institut Teknologi Sumatera;

b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG PENGANGKATAN DOSEN TETAP NON PNS INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TAHUN 2017.

KESATU : Mengangkat Saudari :

Nama : Yulistia Anggraini, S.Si., M.Si.
NRK : 1988072020154027
Tempat, Tanggal Lahir : Bakti Negara, 20 Juli 1988
Program Studi : Kimia
Pendidikan Terakhir : S2 Kimia

sebagai Dosen Tetap Non PNS Institut Teknologi Sumatera tahun 2017;


KEDUA : Dosen Tetap Non PNS mempunyai kewajiban menjalankan tugasnya sebaik mungkin berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen;

KETIGA : Dosen Tetap Non PNS yang menunjukkan kinerja baik dan tidak melakukan perbuatan yang tercela, maka yang bersangkutan dapat diangkat kembali;

- KEEMPAT : Kepada Dosen Tetap Non PNS akan diberikan honorarium setiap bulan dan segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA/PNBP Institut Teknologi Sumatera tahun 2017 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 26 Januari 2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA



OFYAR Z. TAMIN *Ofyar Tamim*
NIP 195808231983031001